



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 97 dan Pasal 106 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Tengah.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
13. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah perlindungan anak.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pemberian penghargaan;
- c. KPAD;
- d. koordinasi; dan
- e. pemberian sanksi administrasi.

BAB II

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Sistem Data dan Informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan Sistem Data dan Informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan Anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;

- c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
- d. penetapan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
- e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Satu Data Perlindungan Anak

Pasal 5

- (1) Tahapan penyelenggaraan Satu Data Perlindungan Anak meliputi:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan penyelenggaraan Satu Data Perlindungan Anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan Satu Data Perlindungan Anak, Gubernur menugaskan Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk atau mengembangkan Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah.

Pasal 7

Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), memiliki tugas antara lain:

- a. mengoordinasikan Unit-Unit Pengelola Data, Unit Penelitian, Unit Perencanaan, dan Unit Pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Satu Data Perlindungan Anak;
- b. mendorong Perangkat Daerah/unit kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan Data Terpilah dan Analisis Satu Data Perlindungan Anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perlindungan Anak;
- c. mendorong Unit Pengelola Data, Unit Penelitian, Unit Pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Perlindungan Anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Perlindungan anak kepada Gubernur.

Pasal 8

Jenis Data Perlindungan Anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan, antara lain;
 1. data anak yang memiliki akte kelahiran;
 2. informasi layak anak;
 3. lembaga partisipasi anak; dan
 4. data hak sipil dan kebebasan lainnya.
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain:
 1. data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 3. Data lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif lainnya.
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain:
 1. data kematian bayi;
 2. status gizi balita;
 3. imunisasi; dan
 4. data rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 5. data kesehatan dasar dan kesejahteraan lainnya.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain:
 1. data partisipasi sekolah;
 2. data sekolah ramah anak; dan
 3. daya Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya lainnya.
- e. perlindungan khusus, antara lain:
 1. data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa);
 2. data kekerasan terhadap anak;
 3. data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 4. data anak jalanan;
 5. data anak yang terisolasi; dan
 6. data perlindungan khusus lainnya.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kategori.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diantaranya:
 - a. plakat;
 - b. sertifikat; dan/atau
 - c. dana apresiasi.

Pasal 10

- (1) Pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, Nasional, dan/atau Internasional.
- (3) Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk upaya penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Usulan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah dilakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan.
- (4) Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) bersifat independen.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur:
 - a. praktisi Perlindungan Anak;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan.
- (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori penghargaan dan tata cara penilaian diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KPAD

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 13

KPAD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang bersifat independen yang dbentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Alat Kelengkapan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat maksimal disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

KPAD bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. memberikan advokasi dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPAD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
- f. Khusus untuk PNS yang mewakili unsur Pemerintah Daerah harus masih aktif dan menyertakan persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- g. jujur dan tidak tercela;
- h. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- i. mempunyai integritas dan dedikasi;
- j. memiliki kepedulian, wawasan, dan pengetahuan dalam Perlindungan Anak;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap pada KPAD lainnya; dan
- l. tidak terlibat partai politik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPAD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu unsur:
 - a. urusan umum dan keuangan;
 - b. urusan perencanaan dan program; dan
 - c. urusan data, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkedudukan pada Dinas.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, KPAD dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Sosialisasi, Konsultasi, dan Kerjasama Kemitraan;
 - b. Kelompok Kerja Pengaduan, Pelayanan Mediasi dan Advokasi; dan
 - c. Kelompok Kerja Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

Pasal 19

Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Anggota KPAD berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa keanggotaannya berakhir; dan/atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota KPAD dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Anggota KPAD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (2) digantikan oleh calon anggota KPAD yang mencalonkan berdasarkan hasil peringkat seleksi.
- (2) Masa jabatan anggota KPAD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.

Pasal 22

- (1) Sekretaris KPAD menyampaikan nama calon anggota KPAD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Sekretaris KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan nama pengganti anggota KPAD antarwaktu.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota KPAD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengukuhan anggota KPAD sebelum memangku jabatannya.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja

Paragraf 1

Ketua KPAD

Pasal 24

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, Perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak Anak di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan Perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak Anak di Daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak Anak di Daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Gubernur tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 2

Wakil Ketua KPAD

Pasal 25

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Daerah;
 - b. membantu mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Gubernur tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 3

Sekretaris KPAD

Pasal 26

- (1) Sekretaris KPAD sesuai dengan kedudukan selaku Pelaksana Teknis Administrasi bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAD, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAD secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
- b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja Komisi sebagai bahan keputusan Pengawasan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak kepada Ketua Komisi;
- d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- f. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAD.

Paragraf 4

Anggota KPAD

Pasal 27

Anggota KPAD sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan perundang-undangan, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak kepada Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
- d. menyelenggarakan kerja sama Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak antar Lintas Sektor Instansi terkait; dan

- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 28

- (1) Anggota KPAD dilarang :
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Pembiayaan KPAD

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk

biaya operasional dan pembiayaan kegiatan KPAD dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.

BAB V KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. Badan usaha swasta;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - h. Pihak lainnya.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah/unit kerja terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. sosial;
 - d. kesejahteraan rakyat;
 - e. hukum;
 - f. kerjasama;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. kesehatan; dan
 - i. urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah serta pengembangan koordinasi, jejaring kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, akademisi dan dunia usaha dibentuk Tim Koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas dan beranggotakan:
 - a. Unsur perangkat daerah terkait;
 - b. Unsur Pemerintah;
 - c. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Unsur instansi vertikal;
 - e. Unsur akademisi;
 - f. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - g. Unsur dunia usaha.
- (4) Tim Koordinasi dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Gugus Tugas Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak baik unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan Lembaga Non Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. pemutusan kerja sama;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif untuk orang dan/atau lembaga unsur Dinas dan Perangkat Daerah terkait berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Sanksi administratif untuk orang dan/atau lembaga unsur non Pemerintah/Pemerintah Daerah berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 33

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 34

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 35

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perlindungan anak dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003